

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum merupakan suatu alat untuk memberikan keamanan, keadilan dan kepastian bagi masyarakat. Dimanapun masyarakat berada, pastilah terdapat hukum disana. Konteks ini selaras dengan adagium yang digaungkan Marcus Tullius Cicero bunyinya “*Ubi Societas Ibi Ius*” yang maknanya ialah, di mana ada rakyat disitu pasti ada hukum.¹ Maka dari itu, hukum memberikan panduan atau referensi mengenai bagaimana setiap individu berperilaku sehari-hari, baik secara individu maupun kolektif, agar tidak merugikan atau mengganggu wewenang individu lain. Hukum juga memberikan regulasi yang membatasi manusia agar mereka tidak berkehendak sesuka hati mereka.

Hukum tindak pidana mencakup regulasi yang berisi kewajiban dan larangan yang terkait dengan hukuman, yakni penderitaan yang khusus.² Selain itu, hukum tindak pidana ialah regulasi hukum yang mengikatkan kepada suatu perilaku yang mencukupi syarat-syarat tertentu akibat yang berupa tindak pidana.³ Aturan-aturan hukum tersebut memuat mengenai pelanggaran dan kriminalitas terhadap wewenang publik.

¹ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, “*Filsafat Hukum*”, Depok: Rajagrafindo Persada, 2020, hlm. 41.

² P. A. F. Lamintang, “*Dasar- landasan Hukum Tindak pidana Indonesia*”, Bandung: Sinar Baru, 1984, hlm. 1-2.

³ Sudarto, “*Hukum Tindak pidana I*”, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Universitas Diponegoro, 1990, hlm. 9.

Untuk menjaga ketertiban umum, hukum tindak pidana bertanggung jawab untuk mengelola kehidupan rakyat. Namun faktanya, tidak semua individu mau menaati hukum positif yang diberlakukan di suatu negara, sehingga terdapat hak individu lain yang terluka akibat hal tersebut. Hal tersebut ialah bentuk dari perilaku kriminal atau kriminalitas yang tentunya melanggar undang-undang yang berlaku. sebab itu, penegakkan hukum pada tindak pidana dibutuhkan untuk memberikan keadilan kepada korban tindak pidana dan bertujuan untuk menghukum pelaku.

Buku kedua dari KUHP di Indonesia mengelola sejumlah macam kriminalitas, satunya ialah pembunuhan. Pembunuhan yang merenggut nyawa individu diputuskan secara khusus dalam Bab XIX KUHP, mulai dari Pasal 338 hingga 350. Pada Pasal 340 KUHP menjelaskan mengenai pembunuhan yang direncanakan. Pembunuhan ini berbeda dengan pembunuhan biasa sebab pelaku sudah merencanakannya terlebih dahulu. Jadi, selain mencukupi elemen pembunuhan biasa (seperti diputuskan dalam Pasal 338 KUHP), pembunuhan yang direncanakan juga perlu disertai dengan elemen perencanaan.⁴

Adanya peran setiap individu yang terlibat dalam suatu peristiwa tindak pidana tidak dapat dipungkiri. Dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, sejumlah peran mampu terlibat dalam tindak pidana, seperti: yang mengimplementasikan (*plegen, deder*); yang menyuruh menjalankan perbuatan (*doen plegen, middelijke deder*); yang turut serta menjalankan

⁴ Riduan, R., Proborini, R., & Sulastri, S. (2024). Dinamika Psikologis pada Pelaku Pembunuhan Berencana (Study Kasus pada Pelaku Pembunuhan). *Jurnal Consulenza: Jurnal Bimbingan Konseling dan Psikologi*, 7(2), 101-114.

perbuatan (*medeplegen, mededader*); yang mendorong untuk menjalankan perbuatan (*uitlokken, uitlokker*); dan yang menolong menjalankan perbuatan (*medeplichting zijn, medeplichtige*).⁵ Konteks ini mengindikasikan bahwasanya tindak pidana, tidak selalu dijalankan seorang diri, namun mampu pula dilaksanakan secara berkelompok dan terorganisir. Sehingga setiap individu yang terlibat dalam tindak pidana tersebut mampu diidentifikasi secara jelas mengenai peran dan perbuatannya dalam menjalankan tindak pidana tersebut, yang dikenal sebagai penyertaan atau *deelneming*.⁶ sebab itu, pelaku yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam tindak pidana tersebut dinilai bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut.

Pada penyertaan tindak pidana, ada kemungkinan bahwasanya suatu pelaku justru membelot dari kelompoknya dan akhirnya bekerjasama dengan aparat aparat dalam proses penanganan perkara tindak pidana. Pelaku yang bekerjasama ini biasa dinamai sebagai *Justice Collaborator* atau saksi pelaku. Dalam UU No 31 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban amandemen dari UU No 13 Tahun 2006, menerangkan bahwasanya definisi saksi pelaku ialah “*tersangka, terdakwa, atau tertindak pidana yang bekerjasama dengan aparat untuk mengungkap tindak pidana dalam kejadian yang sama*”. Mengacu definisi dari *Justice Collaborator* pada UU Perlindungan Saksi dan Korban, pelaku dapat menjadi *Justice*

⁵ Herman Sitompul, “*Penyertaan Dalam Tindak pidana Korupsi*”, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 6, No. 2, 2019, hlm.110

⁶ Sandi Yoedha Mahandana, “*Analisis Yuridis Tindak pidana Pembunuhan yang direncanakan Yang Dijalankan Secara bersama-sama*”, Jember: Universitas Jember, 2015, Hlm.2

Collaborator mulai dari masa penyelidikan hingga pada tahap eksekusi penetapan pengadilan.

Telah ada sejumlah perkara tindak pidana di Indonesia yang melibatkan *Justice Collaborator* dalam proses penegakkan hukum dan pengungkapan fakta di muka pengadilan, seperti pada Tindak pidana Narkotika, Tindak pidana Pencucian Uang, Tindak pidana Perdagangan Orang, dan Tindak pidana Terorisme. Dengan demikian, adanya *Justice Collaborator* dalam proses penegakkan hukum di Indonesia bukanlah konteks yang baru. Pada pertengahan tahun 2022, terdapat suatu perkara tindak pidana yang menarik banyak perhatian publik, penyebabnya bukan saja karena para pihak yang terlibat di dalamnya, namun pada penanganan perkara tindak pidana tersebut melibatkan seorang *Justice Collaborator*. Dalam pengungkapan perkara kematian mantan ajudan Irjen Ferdy Sambo, yakni Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir Yosua yang melibatkan seorang polisi, sejumlah mantan anggota kepolisian dan warga sipil. Para pelaku yang terlibat dalam peristiwa tersebut ialah mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi selaku istri dari Ferdy Sambo, Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan Briпка Ricky Rizal selaku ajudan Ferdy Sambo serta Kuat Ma'aruf selaku supir pribadi Ferdy Sambo.⁷ Mengacu penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN JKT. SEL

⁷ Ryzal Catur Ananda, "Kilas Balik Tuntutan JPU Kepada 5 Terdakwa Pembunuhan Yosua" <https://nasional.tempo.co/read/1691140/kilas-balik-tuntutan-jpu-kepada-5-terdakwa-pembunuhan-yosua-vonis-ferdy-sambo-dan-putri-candrawathi>. Diakses pada 12 Februari 2023 pukul 14.09 WIB

pada Rabu 15 Februari 2023, perkara pembunuhan yang direncanakan tersebut muncul di rumah dinas mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo yang bertempat di Komplek Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 pukul 17.00 WIB. Pada awalnya, skenario yang diperlihatkan para pelaku kepada penyidik ialah telah muncul peristiwa baku tembak antara Brigadir Yoshua dengan Bharada Richard Eliezer, yang disebabkan adanya dugaan pelecehan seksual yang telah dilakukan Brigadir Yoshua terhadap istri Ferdy Sambo. Brigadir Yoshua telah mengeluarkan tujuh kali tembakan dan Bharada Richard Eiezer lima kali tembakan, namun semua tembakan Brigadir Yoshua meleset dan justru ia yang tertembak. Pada saat proses penyidikan sedang berjalan, salah satu pelaku yang juga turut serta dalam peristiwa pembunuhan yang direncanakan tersebut justru mengubah keterangannya dalam Berita Acara Investigasi (BAP) awal dan mengungkap kronologi peristiwa yang sebenarnya kepada penyidik. Pelaku tersebut ialah Bharada Richard Eliezer yang ialah eksekutor pada pembunuhan yang direncanakan Brigadir Yoshua. Bharada Richard Eliezer pada keterangan terbarunya menceritakan bahwasanya ia diperintah secara langsung mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo untuk membunuh Brigadir Yoshua dan tidak mampu melawan perintah Ferdy Sambo⁸ dikarenakan pangkat dari Bharada Ricahrd Eliezer yang jauh lebih rendah dibandingkan Irjen Ferdy Sambo.

⁸ Purnomo, K. 2023. Bharada E Tetap Tegaskan Ferdy Sambo Perintahkan Bunuh Brigadir Yosua. https://nasional.kompas.com/read/2023/01/06/17120661/bharada-e-tetap-tegaskan-ferdy-sambo-perintahkan-bunuh-brigadir-j?page=all#google_vignette Diakses pada 22 Februari 2023.

Setelah Bharada Richard Eliezer menceritakan peristiwa yang sebenarnya telah muncul kepada penyidik di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, bersama kuasa hukumnya yakni Deolipa Yumar, Bharada Richard Eliezer menyerahkan dirinya sebagai *Justice Collaborator* kepada LPSK (LPSK) pada 8 Agustus 2022.⁹ Pengajuan Bharada Richard Eliezer sebagai *Justice Collaborator* kepada LPSK dijalankan dengan maksud permohonan perlindungan Bharada Richard Eliezer sebagai saksi kunci dalam perkara pembunuhan yang direncanakan tersebut.

Mengacu UU No 31 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 28 ayat (2) dari UU No 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK menerima permohonan Bharada Richard Eliezer sebagai saksi pelaku pada 15 Agustus 2022. Mengacu pertimbangan ini, LPSK memberikan perlindungan kepada saksi pelaku atau *Justice Collaborator* dengan persyaratan keterangan yang ditawarkan saksi pelaku sangat krusial.

Menjadi seorang *Justice Collaborator* dituntut agar selalu konsisten dalam memberikan informasi. Jika seorang *Justice Collaborator* mengubah-ubah keterangannya atau dinilai tidak konsisten dalam memberikan informasi, status *Justice Collaborator* yang telah diperolehnya mampu dicabut. Maka dari itu, mengacu pengamatan penulis pada sidang Bharada Richard Eliezer yang dimulai pada 18 Oktober 2022 dengan agenda pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) hingga pada

⁹ Eka Yudha Saputra, "LPSK Terima Permohonan Justice Collaborator Bharada Richard Eliezer" <https://nasional.tempo.co/read/1622968/lpsk-terima-permohonan-justice-collaborator-bharada-richard-eliezer> Diakses pada 12 Februari 2023 pukul 14.11 WIB

11 Januari 2023 dengan agenda investigasi yang terdakwa dan pembacaan surat tuntutan JPU, Bharada Richard Eliezer selalu konsisten dengan keterangan yang diungkapkan di muka sidang. Mengacu Surat Penetapan Nomor 798/Pid.B/2022/PN JKT. SEL., Bharada Richard Eliezer selaku *Justice Collaborator* dalam perkara ini, dinilai Majelis Hakim telah membuat terang perkara tindak pidana pembunuhan yang direncanakan pada Brigadir Yoshua. Selain itu, Hakim juga mengungkapkan bahwasanya Bharada Richard Eliezer mengungkapkan keterangan secara jujur, konsisten dan selaras dengan instrumen bukti yang ada.¹⁰ Meskipun Bharada Richard Eliezer diakui statusnya sebagai *Justice Collaborator* dan mendapat apresiasi atas kontribusinya di sidang Majelis Hakim, namun terdapat permasalahan mengenai pemenuhan hak Bharada Richard Eliezer sebagai *Justice Collaborator* selama sidang berlangsung.

Dalam sidang dengan agenda pemeriksaan saksi pada 7 November 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk pertama kalinya sidang Bharada Richard Eliezer digabung dengan yang terdakwa lain yakni Ricky Rizal dan Kuat Ma'aruf. Penggabungan sidang Bharada Richard Eliezer, Bripka Ricky Rizal dan Kuat Ma'aruf tersebut ialah keputusan dari Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santosa.¹¹ Ketua Majelis Hakim mengungkapkan bahwasanya peenggabungan sidang tersebut dijalankan

¹⁰ Yogi Ernes, *Hakim: Eliezer Buat Terang kejadian Pembunuhan Yosua Meskipun Mengancam Nyawa*, <https://news.detik.com/berita/d-6570112/hakim-eliezer-buat-terang-kasus-pembunuhan-yosua-meski-bahayakan-jiwa>, Diakses pada 16 Februari 2023 pukul 10.07 WIB

¹¹ Heri Dwi Okta, *Sidang Bharada E Digabung dengan Kuat dan Ricky Rizal, Mantan Hakim: Ini Keputusan Tepat*, <https://www.metrotvnews.com/play/NG9C5ar7-sidang-bharada-e-digabung-dengan-kuat-dan-ricky-rizal-mantan-hakim-ini-keputusan-tepat>, Diakses pada 17 Februari 2023 pukul 07.09 WIB

guna mengejar waktu. Keputusan Majelis Hakim dalam menggabungkan sidang ketiga yang terdakwa tersebut bermaksud untuk mengedepankan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, namun di sisi lain hal tersebut bertentangan dengan hak seorang *Justice Collaborator* yang termaktub pada Pasal 10 Aayat (2) huruf (c), bahwasanya saksi pelaku ditawarkan penanganan khusus dengan memberikan kesaksian di sidang tanpa menemui langsung dengan yang terdakwa yang diperlihatkan tindak pidananya.

Perlindungan yang ditawarkan kepadanya belum maksimal sehingga memicu hak-hak khusus yang ditawarkan undang-undang kepada saksi pelaku tidak terpenuhi. sebab itu, Penulis tertarik untuk mengimplementasikan penelitian mengenai peran *Justice Collaborator* dalam memberikan keterangan di muka sidang dalam perkara tindak pidana pembunuhan yang direncanakan secara bersama-sama. Selain peran *Justice Collaborator* dalam memberikan keterangannya, perlu pula dikaji mengenai bentuk perlindungan hukum yang didapatkan *Justice Collaborator* dalam upayanya menolong aparat aparat membuat suatu peristiwa menjadi terang benderang.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis memandang bahwasanya perlu dilakukan penelitian secara komprehensif mengenai implementasi upaya pemenuhan hak seorang *justice collabolator* dalam tindak pidana pembunuhan yang direncanakan secara bersama-sama di Indonesia. Sehingga Penulis memutuskan untuk menulis skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS *RATIO DECIDENDI* PENJATUHAN PIDANA**

TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI PUTUSAN: NOMOR 798/Pid.B/2022/PN JKT. SEL.)”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar penetapan status seseorang sebagai *Justice Collaborator* dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama?
2. Bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Bharada Richard Eliezer selaku *Justice Collaborator* dalam perkara tindak pidana pembunuhan yang direncanakan secara bersama-sama?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa landasan penetapan status individu sebagai *Justice Collaborator* dalam perkara tindak pidana pembunuhan yang direncanakan secara bersama-sama.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa landasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap Bharada Richard Eliezer selaku *Justice Collaborator* dalam perkara pidana pembunuhan yang direncanakan secara bersama-sama.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Temuan dari studi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan hukum secara keseluruhan, serta pada bidang hukum tindak pidana, terutama mengenai perlindungan hukum *Justice Collaborator* terhadap yang

terdakwa perkara tindak pidana pembunuhan yang direncanakan secara bersama-sama.

- b. Hasil dari studi ini diharapkan menjadi referensi, bahan, ataupun masukan bagi penelitian selanjutnya, yakni terkait perlindungan hukum *Justice Collaborator* terhadap yang terdakwa perkara tindak pidana pembunuhan yang direncanakan secara bersama-sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari studi ini dapat diharapkan menjadi sumber referensi untuk pihak-piha yang membutuhkan, baik pihak yang berwenang maupun rakyat luas terkait perlindungan hukum *Justice Collaborator* terhadap yang terdakwa perkara tindak pidana pembunuhan yang direncanakan secara bersama-sama.
- b. Hasil dari studi ini mampu diharapkan menjadi suatu bahan masukan maupun pelengkap referensi yang belum ada terkait dengan pengaturan mengenai *Justice Collaborator* pada regulasi di Indonesia.

1.5 Keaslian Penelitian

Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis *Ratio Decidendi* Penjatuhan Pidana Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak pidana Pembunuhan Berencana Secara bersama-sama (Studi Putusan: Nomor 798/Pid.B./2022/PN. JKT. Sel)” ialah hasil karya mandiri dengan menelaah isu mengenai perlindungan hak Bharada Richard Eliezer selaku *Justice Collaborator* selama sidang pada Tindak pidana Pembunuhan yang direncanakan secara bersama-sama mengacu pada penetapan Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan No.798/Pid.B/2022/PN. JKT. Sel. Dari topik yang diangkat, terdapat topik dari peneliti lain yang karakteristiknya hampir sama diantaranya:

1. Fidelis Bonatua Sihite, Tomson Situmeang, Edward M.L. P
 - a. Judul: “Perlindungan hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak pidana Narkotika (Studi Putusan: 1273/Pid.Sus/2019/PN. Plg)”
 - b. Rumusan masalah:
 - 1) Bagaimana relasi hukum dan kekuasaan ditinjau dari pengadaan amar penetapan majelis hakim terhadap Richard Eliezer?
 - 2) Bagaimana implementasi teori positivisme hukum terhadap amar penetapan Richard Eliezer?
 - c. Kesimpulan:

Hukum dan kekuasaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap implementasi hukum secara adil. Konteks ini terlihat jelas pada kejadian Richard Eliezer, di mana Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak menuntut hukuman maksimal meskipun yang terdakwa terindikasi secara hukum bersalah. penetapan hakim yang lebih rendah dari tuntutan JPU mengindikasikan bahwasanya dalam implementasi hukum, pertimbangan non-yuridis seperti keadilan substantif juga perilaku berperan. Fenomena ini mengindikasikan bahwasanya kualitas implementasi hukum tidak hanya

diputuskan otoritas hukum positif (seperti yang ditegaskan dalam teori positivisme hukum), tetapi juga dipengaruhi diskresi hakim dalam menimbang sejumlah faktor, mencakup keadilan dan nilai-nilai moral.

2. Fitri Ayu Cahyani

a. Judul: “Analisis landasan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan penetapan Lebih Ringan Dari Tuntutan JPU Terhadap Pelaku Tindak pidana Pembunuhan yang direncanakan (798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel)”

b. Rumusan masalah:

- 1) Apa yang menjadi landasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap pelaku pembunuhan berencana?
- 2) Apakah penetapan yang lebih ringan daripada tuntutan JPU yang diberlakukan hakim kepada pelaku pembunuhan berencana mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif?

c. Kesimpulan:

Pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan JPU dalam kejadian pembunuhan berencana dilakukan dengan mengedepankan pertimbangan yuridis dan non-yuridis. penetapan hakim dalam menjatuhkan hukuman tindak

pidana kepada Richard Eliezer mencerminkan nilai keadilan substantif, mencakup aspek objektivitas, kejujuran, keberpihakan yang rasional, tanpa diskriminasi, dan berlandaskan pada suara hati nurani.

3. Hasudungan Sinaga

a. Judul: “Analisis Yuridis Pelaku Tindak pidana Pembunuhan yang direncanakan Sebagai Justice Collaborator Merujuk Hukum Tindak pidana di Indonesia”

b. Rumusan masalah:

3) Bagaimana ketentuan *Justice Collaborator* dalam Sistem Hukum Tindak pidana di Indonesia?

4) Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberikan vonis terhadap Pelaku Pembunuhan yang direncanakan sebagai *Justice Collaborator*?

c. Kesimpulan:

Ketentuan mengenai *Justice Collaborator* diputuskan pada SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dan UU No 31 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban yang mampu mengakomodir hak-hak spesial dari *Justice Collaborator* sebagai saksi pelaku yang bekerjasama dengan aparat dan perlu ditawarkan penghargaan atas kerjasamanya dalam mengungkap kasus. Kemudian, dalam pertimbangan Majelis Hakim kepada Richard Eliezer, tindakan Richard Eliezer dalam mengungkap tabir dalam perkara tersebut perlu

diapresiasi sehingga Majelis Hakim memberikan penghargaan berupa diakuinya status Richard Eliezer sebagai *Justice Collaborator*.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian Hukum Normatif, penelitian yang bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif, implementasi perturan hukum dan teori hukum yang kemudian dianalisis dengan isu hukum dalam skripsi ini.¹² Pendekatan penelitian pada penulisan ini ialah pendekatan regulasi dan pendekatan kasus.

Pendekatan perundang-undangan diimplementasikan dengan menganalisis seluruh regulasi yang relevan dengan isu hukum yang dikaji. Pendekatan perundang-undangan ini dijalankan untuk menganalisis secara sistematis relasi hukum antara sejumlah regulasi yang terkait, guna memastikan tidak adanya tumpang tindih.¹³ Namun, dalam pendekatan kasus (*case approach*) dijalankan dengan cara meninjau sejumlah kejadian yang terkait dengan masalah yang dihadapi, yang telah menjadi keputusan pengadilan yang kuat secara hukum. Sehingga dalam pendekatan ini, mempunyai tujuan untuk mempelajari implementasi norma-norma atau kaidah hukum yang dijalankan dalam praktik hukum.¹⁴

¹² Peter Mahmud Marzuki. “*Penelitian Hukum*”, Jakarta: Kencana, 2011, Hlm. 83

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* Hlm. 133

¹⁴ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm 57

1.6.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber Hukum dalam studi ini berasal dari data sekunder, mengingat studi ini ialah penelitian hukum yuridis normatif. Data sekunder tersebut mencakup materi hukum primer, materi hukum sekunder dan materi hukum tersier. Sumber materi hukum yang diaplikasikan dalam skripsi ini mencakup:

1. Bahan hukum Primer

Materi hukum primer ialah materi hukum yang sifatnya autoritatif, yang berarti mempunyai otoritas. Materi hukum primer yang diaplikasikan dalam studi ini ialah:

- a. UU No 31 Tahun 2014 mengenai Amandemen UU No 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban
- b. UU No 1 Tahun 1946 mengenai Kitab Undang-undang Hukum Tindak pidana
- c. UU No 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Tindak pidana
- d. Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 2011 mengenai Perlakuan bagi Pelapor Tindak pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Tindak pidana Tertentu
- e. Regulasi Bersama Menkumham RI, Jaksa Agung RI, Kapolri, KPK RI, dan LPSK RI Nomor: M.HH-11.HM.03.02.TH.2011, Nomor:PER-

045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011 mengenai Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

f. Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN. JKT. SEL3y4

2. Bahan hukum Sekunder

Materi hukum sekunder dalam studi ini ialah materi hukum yang bisa menjelaskan materi hukum primer, yang mencakup:

- a. Penjelasan undang-undang, studi kepustakaa, literatur, jurnal dan artikel yang berkorelasi dengan penelitian; dan
- b. Pendapat para sarjana dan hasil-hasil penelitian terdahulu atau penelitian yang dilakukan para ahli terkait dengan studi ini.

3. Bahan hukum Tersier

Materi hukum tersier berfungsi sebagai pelengkap bagi materi hukum primer dan sekunder, sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap suatu isu hukum Materi hukum tersier dalam studi ini ialah:

- a. Kamus Hukum;
- b. KBBI.

1.6.3 Metode Pengelolaan dan Penghimpunan Materi Hukum

1. Studi Pustaka/Dokumen

Studi kepustakaan ialah suatu instrumen penghimpun data yang dijalankan dengan cara data tertulis yang mengaplikasikan *content analysis*. Penulis akan menelusuri dan menelaah regulasi dan literatur yang berkorelasi dengan studi ini. Dalam mengimplementasikan studi Pustaka, langkah- langkah yang ditempuh ialah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi sumber materi hukum yang diperoleh melalui perpustakaan.
- b. Mencatat dan mengutip materi hukum yang dibutuhkan .
- c. Menganalisis materi hukum yang diperoleh selaras dengan masalah dan tujuan penelitian.

2. Wawancara

Untuk mendukung data sekunder dalam skripsi ini, maka Penulis juga mengimplementasikan metode wawancara. Wawancara dimaksudkan untuk mengimplementasikan tanya jawab langsung pada narasumber untuk mendapatkan informasi sebagai data penunjang yang mampu mendukung validitas studi ini. Penulis mengimplementasikan wawancara dengan Muhammad Tommy Permana yang ialah Tenaga Ahli LPSK (LPSK).

1.6.4 Metode Analisis Data

Mengacu materi hukum yang telah diperoleh dan mengacu sifat studi ini, penulisan skripsi ini mengaplikasikan metode deduktif. Metode deduktif tersebut yakni suatu metode yang berpangkal dari konteks yang sifatnya khusus atau suatu pengambilan kesimpulan dari pembahasan mengenai isu yang sifatnya umum menuju permasalahan yang sifatnya khusus.¹⁵

1.6.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sebagai tempat atau daerah yang dipilih dan diputuskan Penulis untuk mengumpulkan data berada di LPSK yang berlokasi di LPSK yang berlokasi di Jalan Raya Bogor KM 24, Nomor 47-49, RT. 6/RW. 1, Susukan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Studi ini berjudul “**ANALISIS YURIDIS *RATIO DECIDENDI* PENJATUHAN PIDANA TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI PUTUSAN: NOMOR 798/Pid.B/2022/PN JKT. SEL.)**”, Pembahasan ini terdiri dari empat bab.

Bab *Pertama*, berfungsi sebagai pendahuluan, yang memberikan gambaran umum dan komprehensif mengenai inti masalah yang akan dikaji dalam studi ini. Penulis membagi bab ini menjadi beberapa sub-bab. Sub-bab pertama mencakup latar

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* Hlm. 203

belakang, diikuti dengan sub-bab kedua yang berisi rumusan masalah, sub-bab ketiga yang menjelaskan tujuan penelitian, dan sub-bab keempat yang menguraikan manfaat penelitian. Selanjutnya, sub-bab kelima adalah tinjauan pustaka, sedangkan sub-bab keenam membahas metode yang diterapkan dalam penulisan studi ini serta sistematika penulisannya. Struktur ini dirancang untuk menolong pembaca memahami garis besar dan pokok isu yang akan dibahas dalam studi ini.

Bab *Kedua*, mengulas rumusan masalah yang pertama yakni landasan penetapan status individu sebagai *Justice Collaborator* dalam perkara tindak pidana pembunuhan yang direncanakan secara bersama-sama. Dalam bab kedua ini dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama mengulas mengenai persyaratan individu mampu mencukupi kualifikasi sebagai *Justice Collaborator* merujuk regulasi. Kemudian, pada sub bab kedua mengulas mengenai pemenuhan kualifikasi Bharada Richard Eliezer sebagai *Justice Collaborator* mengacu Penetapan Nomor 798/Pid.B/2022/PN JKT. SEL.

Bab *Ketiga*, mengulas mengenai rumusan masalah yang kedua yakni *ratio decidendi* hakim dalam penjatuhan tindak pidana terhadap Bharada Richard Eliezer selaku *Justice Collaborator* dalam perkara tindak pidana pembunuhan yang direncanakan secara bersama-sama. Pada bab ketiga ini Penulis akan menelaah terkait analisis penetapan hakim pada tindak pidana pembunuhan secara

bersama-sama yang melibatkan *Justice Collaborator* dalam kejadian Bharada Richard Eliezer terhadap KUHP UU No 31 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban.

Bab *Keempat*, ialah bab penutup mencakup dua sub bab yakni kesimpulan dan saran atas inti masalah. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan menguraikan mengenai kesimpulan bab-bab yang sebelumnya, dan kemudian ditawarkan saran yang tepat, selaras dengan isu yang ada, dan mampu memberikan manfaat terhadap isu tersebut.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan

1.7.1.1 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan ialah kriminalitas pada nyawa individu lain. Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP diputuskan dalam Bab XIX pada Pasal 338 hingga Pasal 350. Dalam arti terminologis, pembunuhan ialah tindakan memusnahkan nyawa atau mematikan. KUHP mendefinisikan tindak pidana pembunuhan sebagai kesengajaan memusnahkan nyawa individu lain. Pada tindak pidana pembunuhan setidaknya terdapat 2 (dua) individu yang terlibat, yakni pihak yang sengaja mengimplementasikan tindakan perampasan nyawa atau dinamai sebagai pembunuh yang ialah pelaku dan terdapat pihak yang dirampas nyawanya atau dinamai sebagai korban.

Kesengajaan mengambil nyawa individu lain ialah tindak pidana pembunuhan. Pelaku tindak pidana perlu mengimplementasikan suatu rangkaian tindakan yang mengakibatkan tewasnya individu lain dengan catatan bahwasanya *dolus* atau *opzet* dari pelakunya perlu ditujukan pada hilangnya nyawa individu lain tersebut.¹⁶ Mengacu hal tersebut, mampu diperlihatkan bahwasanya tindak pidana pembunuhan mencakup dalam delik materiil, yang mana apabila suatu tindakan telah selesai dijalankan dan mengakibatkan akibat yang telah dilarang undang-undang. Sehingga, individu tidak mampu menceritakan telah munculnya peristiwa pembunuhan, apabila akibat berupa tewasnya individu lain itu belum muncul. mampu disimpulkan bahwasanya, munculnya tindak pidana pembunuhan ialah tewasnya individu lain, namun belum mampu dikatan sebagai pembunuhan apabila akibat hilangnya nyawa individu lain tersebut belum muncul. bika tujuan memusnahkan nyawa individu lain tersebut gagal, maka mampu diperlihatkan sebagai percobaan pembunuhan.¹⁷

1.7.1.2 Jenis-jenis Tindak pidana Pembunuhan

¹⁶ P.A.F Lamintang, “*Delik-delik Kejahatan terhadap Nyawa.; Tubuh dan Kesehatan*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 10

¹⁷ Muhammad Hanif, “*Tindak pidana Percobaan Pembunuhan Berencana*” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Tindak pidana, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 229

KUHP, dalam Bab XIX Pasal 338 hingga Pasal 350, mengategorikan **kejahatan** pada **nyawa** menjadi sejumlah tipe mengacu **tingkat kesalahan** pelaku, seperti pembunuhan yang direncanakan, pembunuhan biasa, dan pembunuhan sebab kealpaan. Selain itu, penggolongan juga dijalankan mengacu **objek yang menjadi sasaran** perilaku tindak pidana, misalnya terhadap individu yang masih hidup atau janin. Kejahatan pada nyawa diklasifikasikan mengacu tingkat kesengajaan, yakni:

- a. Sengaja (*dolus misdriyven*) diputuskan pada Pasal 338 hingga Pasal 350.
- b. Kejahatan pada nyawa yang tidak disengaja (*culpoe misdriyven*) termuat dalam Pasal 359.

Kejahatan pada nyawa mengacu pada objeknya dibedakan menjadi tiga, yakni:

- a. Terhadap individu dewasa , termuat dalam Pasal 338, 339 340, 344 dan 345.
- b. Terhadap bayi, termuat dalam Pasal 341, 342 dan 343.
- c. Kejahatan terhadap janin termuat dalam Pasaal 346, 347, 348 dan 349.

1.7.1.3 Pembunuhan Direncanakan Lebih Dulu

Di antara sejumlah tipe kejahatan pada nyawa yang diputuskan dalam KUHP, **pembunuhan yang direncanakan** mempunyai **larangan tindak pidana**

paling berat sebab adanya elemen perencanaan yang mengindikasikan tingkat kesengajaan dan kekejian yang lebih tinggi. Pengaturan mengenai pembunuhan berencana termaktub pada Pasal 340 KUHP yang bunyinya:

“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu memusnahkan nyawa individu lain, ditindak pidana sebab pembunuhan dengan rencana, dengan tindak pidana mati atau tindak pidana seumur hidup atau pidana seumur hidup atau selama durasi tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Setiap pasal pada suatu perundang-undangan mengandung elemen tindak pidana di dalamnya. Elemen tindak pidana yang dikemukakan S. R. Sianturi, elemen subjektif ialah subjek dan adanya elemen kesalahan. Sedangkan, pada elemen objektif ialah tindakan melawan hukum yang dijalankan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu, yang mana, tindakan tersebut dilarang perundang-undangan dan terhadap pelaku pelanggarannya diancam dengan tindak pidana.¹⁸ Mengacu teori tersebut, maka elemen yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP tersebut, mampu dijabarkan menjadi:

- a. Unsur Subjektif
 1. Dengan kesengajaan
 2. Dan direncanakan terlebih dahulu
- b. Unsur Objektif

¹⁸ S. R. Sianturi, “*Asas-asas Hukum Tindak pidana di Indonesia dan Implementasinya*”, Jakarta: Stora Grafika, 2002, hlm. 208

1. Memusnahkan
2. Nyawa individu lain.

Pasal 340 KUHP mempunyai rumusan yang sama dengan Pasal 338 KUHP (mengenai pembunuhan), namun ditambahi dengan elemen “dengan rencana terlebih dahulu” atau *voorbedachte raad*. Maka, Pasal 340 KUHP mengulangi seluruh elemen Pasal 338 KUHP. Maka pembunuhan biasa dalam bentuk pokok seperti yang diputuskan dalam Pasal 338 KUHP, pembunuhan yang direncanakan mampu dinilai sebagai pembunuhan yang berdiri mandiri.¹⁹ Mengenai elemen dalam Pasal 340 KUHP yang telah dinamakan sebelumnya, mampu dijabarkan sebagai berikut:

- a. Dengan kesengajaan (*opzetilijk*)

Perlu diketahui penjatuhan tindak pidana merujuk *Memorie van Toelichting (MvT)* atau memori penjelasan KUHP, hanya diberlakukan kepada barangsiapa menjalankan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki. Meskipun di dalam KUHP tidak memuat arti dari “sengaja”, namun dalam MvT kata “sengaja” itu ialah *opzet* atau *willen en weten*. Sehingga, Istilah hukum "*willen en*

¹⁹ Adam Chazawi, “*Kriminalitas Terhadap Tubuh dan Nyawa*”, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 81

weten" yang sering dikaitkan dengan **kesengajaan** (*dolus*) berarti pelaku **menginginkan** (*willen*) suatu hasil dan mengeksplorasi (*weten*) bahwasanya perbuatannya akan mengakibatkan hasil tersebut.

Opzet atau *dolus* yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP ialah *dolus impetus* yang maknanya ialah *opzet* tersusun secara tiba-tiba.²⁰ Sedangkan, dalam Pasal 340 KUHP *opzet* yang tersusun ialah *dolus premeditatus* yang maknanya ialah *opzet* tersusun sebab telah direncanakan lebih dahulu. Sehingga mampu diketahui bahwasanya terdapat perbedaan dalam antara pembunuhan (biasa) dengan pembunuhan yang direncanakan (*moord*) bertempat pada sifat *opzet* atau *dolus*. Maka dari itu, kesimpulannya ialah bila *opzet* atau *dolus* dalam memusnahkan nyawa individu ialah *dolus impetus*, maka *opzet* ketika memusnahkan nyawa individu tersebut akan berakibat *doodslag* atau pembunuhan dalam bentuk pokok selayaknya yang telah diputuskan pada Pasal 338 KUHP, namun apabila *opzet* atau *dolus* untuk memusnahkan individu itu

²⁰ Danang Tri Saputro, "Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Tindak pidana Pembunuhan Berencana", Jurnal Ilmiah Publika, Vol. 10, No. 2, 2022, hlm. 82

ialah *dolus premeditatus*, maka *opzet* ketika memusnahkan nyawa individu tersebut akan berakibat *moord* selayaknya yang telah diputuskan pada Pasal 340 KUHP.²¹

Delik pada Pasal 340 KUHP pun juga ialah delik materiil. Delik materiil ialah suatu perilaku yang memicu konsekuensi tertentu, dimana perbuatan tersebut kadang masuk dan kadang tidak masuk sebagai elemen dalam perumusan tindak pidana.²²

b. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte raad*)

Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP) berbeda dengan pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) sebab adanya elemen 'direncanakan lebih dahulu' (*voorbedachte raad*). Pada MvT atau memori penjelasan KUHP, elemen ini mengindikasikan bahwasanya pelaku telah mengimplementasikan pertimbangan yang matang sebelum mengimplementasikan perbuatannya, berbeda dengan pembunuhan biasa yang dijalankan secara spontan atau tanpa perencanaan yang matang.

Perbedaan antara pembunuhan dalam bentuk pokok (*doodslag*) dengan pembunuhan yang direncanakan (*moord*) ialah bertempat pada pemikiran mengenai perilaku

²¹ *Ibid.* Hlm. 58-59

²² J Rammelink, “*Hukum Tindak pidana (Komentar atas pasal-pasal terpenting dari KUHP Belanda dan padanannya dalam KUHP Indonesia)*”, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

selanjutnya pelaku setelah timbul maksud untuk mengimplementasikan sesuatu pada dirinya.²³

Unsur dengan rencana lebih dulu pada pembunuhan yang direncanakan mempunyai tiga syarat, yakni:²⁴

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang
- b. Ada rentang durasi yang cukup dari saat kehendak muncul hingga implementasinya
- c. Implementasi kehendak dalam suasana tenang.

Pelaku pembunuhan yang direncanakan dalam memutuskan kehendaknya dengan suasana (batin) yang tenang, atinya tidak tergesa-gesa atau spontan. Pelaku sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh, telah menimbang untung dan ruginya. Dengan rencana lebih dahulu maknanya antara timbulnya kesengajaan untuk memusnahkan nyawa individu lain dan pelaksanaan kesengajaan tersebut ada durasi bagi pelaku delik untuk menimbang dan memikirkan dengan tenang, seperti bagaimana cara eksekusi pembunuhan.²⁵ Meskipun begitu, pada pembunuhan yang direncanakan, durasi mempunyai sifat relatif yakni tidak hanya berdasar pada singkat atau lamanya waktu. Namun, bergantung pada keadaan yang

²³ P.A.F Lamintang, "*Delk-delik Kejahatan terhadap Nyawa., Tubuh, dan Kesehatan*", Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 56

²⁴ *Ibid.* Hlm. 82

²⁵ A. Z. Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Hukum Tindak pidana Indonesia*, Jakarta: Yarsif Watampone, 2010, hlm. 304

konkret pada saat kejadian. Meskipun demikian, jarak durasi tidak terlalu singkat dan juga tidak terlalu lama. Jika rentang waktunya terlalu singkat, itu mengindikasikan bahwasanya pelaku tidak mempunyai durasi yang cukup untuk berpikir dan menimbang apa yang akan dijalankannya.²⁶ Jika rentang waktunya terlalu singkat, itu mengindikasikan bahwasanya pelaku tidak mempunyai cukup durasi untuk berpikir dan menimbang apa yang akan dijalankannya. Implementasi pembunuhan dalam suasana batin yang tenang kemudian memastikan bahwasanya pelaku tidak tergesa-gesa, marah, atau takut ketika mengeksekusi korbannya.

Ketiga persyaratan yang telah dijabarkan sebelumnya mempunyai keterkaitan dan sifatnya kumulatif yang tidak mampu dipisahkan, sehingga jika terpisah/terputus, maka sudah tidak bisa dinamai sebagai pembunuhan dengan rencana.²⁷

1.7.2 Tinjauan Umum Penyertaan

1.7.2.1 Pengertian Penyertaan

Tindak pidana tidak selalu dijalankan satu individu saja. Namun, ada kalanya dijalankan dua individu atau secara berkelompok. Meskipun, pada umumnya subjek

²⁶ Adami Chazawi, *Op. Cit.* Hlm. 83

²⁷ *Ibid.* Hlm. 83-84

hukum yang ada pada delik-delik KUHP dirumuskan dengan “barangsiapa” yang mana ialah seorang.

Secara tekstual mengacu KBBI, kata penyertaan mempunyai kata baku serta yang maknanya ialah ikut, mengikut, turut, bersama-sama dengan, menemani, untuk menolong, ikut campur, menyertai dan lain sebagainya. Semua bentuk keterlibatan atau keterlibatan individu atau seelompok orang, baik secara fisik maupun mental, dalam mengimplementasikan peran yang dibutuhkan untuk memicu peristiwa tindak pidana dinamai keterlibatan, atau *deelneming*.

Pada KUHP tidak menjelaskan definisi dari penyertaan secara gamblang, namun hanya menyebutkan bentuk-bentuk dari penyertaan, seperti yang telah termaktub pada Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Ketentuan tindak pidana pada Pasal 55 KUHP bunyinya:

- (1) “Terdapat beberapa kriteria yang mendefinisikan pelaku dalam tindak pidana, yakni:
 1. Individu yang melakukan, memerintahkan implementasi, atau perilaku serta dalam implementasi;
 2. Orang-orang yang melalui penyediaan, janji, penyalahgunaan wewenang atau kepercayaan, kekerasan, larangan, atau menyebabkan salah artian, atau yang memberikan kesempatan, sarana, atau informasi, dengan kesengajaan memicu pihak lain untuk melaksanakan tindak pidana yang bersangkutan.Dalam kejadian yang kedua, tanggung jawab hanya mampu diatributkan kepada tindakan yang secara sengaja mereka dorong untuk dilakukan

pihak lain, mencakup segala akibat yang timbul dari tindakan tersebut.”

Sedangkan, ketentuan tindak pidana yang ada pada

Pasal 56 KUHP bunyinya:

- (1) “Individu yang dengan kesengajaan memberikan dukungan selama implementasi tindak kriminalitas; Mereka yang secara sengaja menyediakan kesempatan, fasilitas, atau informasi yang memungkinkan implementasi suatu kriminalitas.”

Mengacu Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, mampu diklasifikasikan menjadi dua golongan, yakni:²⁸

- a. Golongan orang-orang yang ialah pembuat (*mededader*), ialah:
1. Yang mengimplementasikan (*pleger*), merupakan pelaku;
 2. Yang menyuruh mengimplementasikan (*doen plegen*), ialah penyuruh;
 3. Yang turut serta mengimplementasikan (*medeplegen*), ialah pelaku perilaku serta;
 4. Yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*), ialah penganjur.
- b. Golongan orang-orang yang dinamai sebagai pembantu (*medeplichtige*) tindak pidana, yang dibagi menjadi dua, yakni:

²⁸ Adami Chazawi, *Op. Cit.* Hlm. 81-82

1. Pemberi bantuan pada saat menjalankan tindak pidana;
2. Pemberi bantuan sebelum implementasi kriminalitas.

1.7.2.2 Orang Yang Mengimplementasikan (*Pleger*)

Orang yang menjalankan pidana atau *plegen* yang termaktub pada Pasal 55 ayat (1) KUHP, dirumuskan dengan *zij die het feit plegen* yang maknanya ialah mereka yang mengimplementasikan. Individu yang mencakup sebagai *plegen* ialah pelaku kriminalitas yang mengimplementasikan perbuatannya mandiri, baik mengaplikasikan instrumen ataupun tidak mengaplikasikan alat. Sehingga *pleger* mampu diperlihatkan individu yang mencukupi seluruh elemen yang ada pada suatu perumusan delik tindak pidana pada setiap pasal.

1.7.2.3 Orang Yang Menyuruh Melakukan (*doen pleger*)

Tindak pidana mampu diperlihatkan *doen pleger*, apabila setidaknya terdapat dua orang, yang mana satunya bertindak sebagai perantara. sebab *doen pleger* ialah individu yang mempunyai keinginan untuk mengimplementasikan kriminalitas tetapi tidak mengimplementasikannya mandiri, sehingga menyuruh atau memerintahkan individu lain untuk mengimplementasikannya, dan individu yang diperintah tidak mampu menolak atau menentang kehendak individu

yang memerintahkannya. Memorie van Toelichting (MvT) menjelaskan bahwasanya *doen plege* ialah:

“Yang termaksud sebagai pembuat (dader) ialah barang siapa tidak mandiri mewujudkan peristiwa (delik), tetapi dengan perantara individu lain, sebagai instrumen dalam tangannya, bika individu lain itu berada dalam keadaan tidak mengeksplorasi, atau mengalami kekhilafan (error in facti) mengenai keadaan ataupun dalam keadaan daya paksa (overmacht), bertindak tanpa kesengajaan atau kelalaian ataupun tidak mampu bertanggung jawab.”

Sehingga, *doen pleger* perlu memenuhi syarat-syarat krusial untuk menjadikan individu yang disuruh ialah individu yang tidak bisa ditindak pidana, apabila *pleger* tidak mempunyai kesengajaan atau kealpaan dan kemampuan untuk bertanggung jawab, yang mana dalam konteks ini ialah keadaan daya paksa yang mengacu dengan Pasal 48 KUHUP.²⁹

Merujuk Lamintang, untuk adanya *doen pleger*, individu yang dibuat mengimplementasikan (yang disuruh mengimplementasikan) perlu mencukupi sejumlah persyaratan, yakni:³⁰

- a. Jika individu yang disuruh mengimplementasikan suatu kriminalitas ialah individu yang tidak mampu mempertanggungjawabkan atau *ontoerekeningsvatbaar*;

²⁹ *Ibid. Hlm.* 111

³⁰ Lamintang, *Op. Cit.* Hlm. 583

- b. Jika individu yang disuruh menjalankan tindak pidana mempunyai *dwaling* atau salah artian mengenai suatu elemen dari tindak pidana tersebut;
- c. Jika individu yang disuruh mengimplementasikan suatu kriminalitas tidak mempunyai elemen *schuld* (kesalahan), baik *dolus* (kesengajaan) ataupun *culpa* (kelalaian);
- d. Jika individu yang disuruh mengimplementasikan suatu kriminalitas tidak mencukupi elemen *oogmerk* (niat);
- e. Jika individu yang disuruh mengimplementasikan suatu kriminalitas telah mengimplementasikannya di bawah pengaruh suatu *overmacht* (daya paksa) dan tidak mempunyai kemampuan untuk melawan;
- f. Jika individu yang disuruh mengimplementasikan suatu kriminalitas tersebut sebab diperintah, padahal perintah jabatan tersebut ditawarkan atasan;
- g. Jika individu yang disuruh mengimplementasikan suatu kriminalitas tersebut tidak mempunyai sifat yang perlu dimiliki pelakunya mandiri.

Individu tidak mungkin menjadi *doen pleger* jika tidak mampu mengimplementasikan mandiri perilaku yang mampu mewujudkan delik.³¹

1.7.2.4 Orang Yang turut serta Mengimplementasikan (medepleger)

Jenis dari *deelneming* yang selanjutnya ialah yang perilaku mengimplementasikan atau *medeplegen*. Dalam *medepleger* terdapat seorang pelaku dan seorang atau sekelompok individu yang perilaku menjalankan tindak pidana yang dijalankan pelakunya. Selayaknya yang telah dinamakan dalam *MvT NWvS* (risalah penjelasan KUHP) bahwasanya yang dimaksudkan *medepleger* ialah setiap individu yang dengan kesengajaan perilaku mengimplementasikan dalam menjalankan tindak pidana.³² Meski demikian, *MvT* tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai *medepleger*, sehingga muncul sejumlah pendapat ahli hukum tindak pidana. Merujuk Van Hattum, *medepleger* ialah kesengajaan untuk perilaku serta mewujudkan delik yang dijalankan pelaku. Lebih lanjut, Van Hattum berpendapat bahwa *medepleger* atau perilaku serta hanya menyangkut perilaku untuk mengimplementasikan delik saja. mampu disimpulkan bahwasanya, sebab *dolus* atau *opzet* keduanya sama, perilaku pembuat peserta (*mededaderschap*) tidak perlu sama dengan perilaku pelaku peserta (*medepleger*), sehingga tidak perlu mencukupi semua rumusan tindak pidana..³³

1.7.2.5 Orang Yang Menganjurkan (*uitlokker*)

³² Adami Chazawi. *Op. Cit.* Hlm. 99

³³ A.Z. Abidin dan A. Hamzah, *Op. Cit.* Hilm.197

Bentuk lain dari *deelnemig* yang dinamakan pada Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP ialah individu yang menganjurkan atau menggerakkan (*uitlokker*), yang mana tidak menjalankan tindak pidana dengan tangannya sendiri, namun dengan melalui individu lain. Definisi yang dijabarkan KUHP mengenai *uitlokker* ialah individu yang dengan kesengajaan **membujuk** individu lain untuk menjalankan tindak pidana dengan cara **memberikan suap, menyalahgunakan kekuasaan, mengancam, atau menipu mampu** ditindak pidana. Definisi yang dijabarkan KUHP mengenai *uitlokker* ialah:

“Mereka yang dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, larangan atau penyesatan atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan individu lain supaya mengimplementasikan perbuatan.”

Serelasi dengan hal tersebut, terdapat pendapat Prof. Moeljatno yang menjelaskan bahwasanya terdapat sejumlah persyaratan *uitlokker* yang kemudian dikutip I Made Widyana, yakni:³⁴

- a. Harus terdapat individu yang mempunyai kesengajaan untuk mengimplementasikan tindakan kriminal dengan menganjurkan individu lain;

³⁴ I Made Widyana, “*Hukum Tindak pidana II*”, Denpasar: Yayasan Yuridika FH Unud, 1992, Hlm. 47

- b. Harus terdapat individu lain yang mampu melaksanakan tindakan kriminal yang sengaja dianjurkan;
- c. Cara menganjurkan tersebut perlu selaras dengan yang telah disebutkan pada Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;
- d. Orang yang dianjurkan perlu benar-benar mengimplementasikan tindakan kriminal atau tindakan tindak pidana seperti yang dikehendaki penganjur.

Mengacu pemaparan pada Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan pendapat Prof. Moeljatno tersebut, mampu ditinjau bahwasanya suatu *uitlokking* dijalankan dengan sengaja. Kesengajaan penggerak perlu dikaitkan dengan tindak pidana yang akan dijalankan *de uitgelokte* atau penggerak. Sehingga kesengajaan yang dijalankan *de uitgelokte* perlu sama dengan kesengajaan *uitlokker*.³⁵

1.7.2.6 Pembantuan Tindak pidana (*medeplichtge*)

Pembantuan menjalankan tindak pidana ialah setiap tindakan yang dijalankan individu yang bermaksud untuk menolong individu lain menjalankan tindak pidana, mampu membuat individu itu dituntut dan diberi sanksi sebab telah

³⁵ Adami Chazawi, *Op. Cit.* Hlm. 636-637

dengan kesengajaan menolong individu lain mengimplementasikan kriminalitas.³⁶

Pengaturan mengenai *medeplichtge* diputuskan pada Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 60 KUHP. Rumusan mengenai unsur objektif dan elemen subjektif pembantuan terdapat pada Pasal 56 yang bunyinya:

Ditindak pidana sebagai pembantu kriminalitas:

1. Mereka yang dengan kesengajaan memberikan bantuan pada waktu kriminalitas dijalankan;
2. Mereka yang dengan kesengajaan memberikan kesempatan, sarana atau penjelasan untuk mengimplementasikan kriminalitas.

Sehingga mampu diketahui bahwasanya merujuk Pasal 56 KUHP tersebut, pembantuan kriminalitas dijalankan pada saat kriminalitas berlangsung dan pembantuan sebelum mengimplementasikan kriminalitas. Pembantuan sebelum kriminalitas muncul dijalankan dengan cara memberikan kesempatan, sarana atau keterangan. Pembantuan sebelum terlaksananya tindak pidana ini mempunyai persamaan dengan *uitlokken*, namun terdapat perbedaan pada niat atau kehendaknya. Pada *medeplichtge* niat jahat pembuat materiil tidak dipicu pembantu, sedangkan pada *uitlokken* kehendak

³⁶ Lamintang, *Op. Cit.* Hlm. 647

untuk mengimplementasikan kriminalitas dipicu penganjur, yang mana prakarsa untuk menjalankan tindak pidana.³⁷

1.7.3 Tinjauan Umum Alat Bukti Keterangan Saksi

1.7.3.1 Pengertian Saksi dan Keterangan Saksi

Masyarakat awam mampu mengeksplorasi bahwasanya saksi ialah individu yang menyaksikan atau mengeksplorasi suatu peristiwa tertentu. Sehingga, posisi seorang saksi ini mampu ditawarkan kepada siapapun yang menyaksikan suatu kejadian dengan melihat, mendengar, atau mengalaminya, baik itu kriminalitas langsung maupun kejadian yang terkait dengan kriminalitas tersebut.³⁸ Kemudian, *Black Law dictionary* mendefinisikan bahwasanya *witness* atau saksi ialah:³⁹

Saksi ialah individu yang melihat, mengeksplorasi, mengalami sesuatu; atau orang yang memberikan kesaksian di bawah sumpah baik secara lisan maupun tulisan (tertulis), atau melalui pernyataan yang ditandatangani, dimana individu tersebut secara hukum berkompoten untuk memberikan kesaksian.

Merujuk Pasal 1 ayat 26 KUHP, saksi ialah individu yang mampu memberikan keterangan mengenai suatu perkara tindak pidana yang ia dengar, lihat, dan alami mandiri untuk wewenang penyidikan, penuntutan, dan

³⁷ Frans Maramis, *Hukum Tindak pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindp, 2013, Hlm. 222

³⁸ Agustinus Pohan, "*Hukum Tindak pidana dalam Perspektif: Seri Elemen Penyusun Bangunan Negara Hukum*", Denpasar: Pustaka Larasan, 2012, Hlm. 183-184

³⁹ Bryan A. Garner, "*Black Law Dictionary; Ninth Edition*", Texas: West Publishing Co, 2009, Hlm. 1740

peradilan. UU No 31 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban kemudian mendefinisikan individu yang memberikan keterangan atau kesaksian mengenai suatu peristiwa tindak pidana yang ia alami secara langsung atau dapatkan informasinya secara langsung. Keterangan saksi ini sangat krusial untuk menolong proses penegakkan hukum, mulai dari tahap penyidikan hingga sidang. Namun, mengacu penetapan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU/VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011, pengertian saksi diperluas. Ini berarti bahwasanya makna saksi tidak diberlakukan untuk individu yang mampu memberikan keterangan untuk wewenang penyidikan, penuntutan, dan peradilan terkait perkara tindak pidana yang tidak selalu ia dengar, lihat, atau alami mandiri. Sehingga ketentuan pada Pasal 1 angka (26) tidak mempunyai otoritas hukum mengikat.

Berdasar dengan definisi saksi, Keterangan saksi mencakup apa yang didengar, ditinjau, dan dialami saksi mengenai peristiwa kriminal. Suatu bentuk bukti dalam perkara tindak pidana, merujuk Pasal 1 ayat 27 KUHP, ialah keterangan saksi mengenai peristiwa yang telah mereka alami mandiri, lihat mandiri, dan alami. Keterangan saksi perlu menyebutkan alasan mengapa mereka mengeksplorasi peristiwa tersebut.

1.7.3.2 Syarat Sah Keterangan Saksi

Syarat sah keterangan saksi dibagi menjadi dua, yakni persyaratan formal dan persyaratan material. Merujuk Pasal 160 ayat (3) KUHAP, keterangan saksi perlu ditawarkan dengan di bawah sumpah merujuk agama masing-masing saksi, yang ialah persyaratan formal untuk memberikan keterangan sebenarnya. Dengan demikian, saksi yang telah disumpahkan terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan mampu lebih berhati-hati dan lebih jujur dalam mengungkapkan kebenarannya.⁴⁰ Selain itu, merujuk penetapan MA RI Nomor: 661K/Pid/1990, keterangan saksi yang telah disumpahkan di depan penyidik dan kemudian dibacakan di sidang mampu dinilai sama krusialnya dengan keterangan saksi yang ditawarkan di depan sidang.⁴¹

Pasal 185 ayat (7) KUHAP mengelola bahwasanya keterangan saksi yang tidak disumpahkan umumnya tidak mampu dijadikan landasan putusan. Namun, bika keterangan tersebut **konsisten** dengan keterangan saksi lain yang telah disumpah, maka keterangan tersebut mampu dijadikan bukti tambahan yang memperkuat keyakinan hakim. Konteks ini juga diperkuat Pasal 161 ayat (2) KUHAP yang mengungkapkan bahwasanya hakim mampu menimbang

⁴⁰ Adhami Chazawi, "*Hukum Pembuktian Tindak pidana Korupsi*", Bandung: Alumni, 2008, Hlm. 174.

⁴¹ Rahman Amin, "*Perlindungan yuridiktif Justice Collaborator Dalam Studi Perkara Tindak pidana Narkotika*", Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020, Hlm. 60.

semua keterangan yang diajukan, mencakup keterangan saksi yang tidak disumpah, sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.⁴²

Persyaratan formal keterangan saksi yang sah selanjutnya ialah mengacu pada **Pasal 185 ayat (1) KUHAP** secara tegas mengungkapkan bahwasanya keterangan saksi hanya mampu dijadikan instrumen bukti yang sah jika diungkapkan di hadapan **pengadilan**. Konteks ini berarti, keterangan saksi yang ditawarkan di luar sidang, seperti pada tahap penyidikan, tidak mampu langsung diaplikasikan sebagai bukti untuk menjatuhkan putusan.

Setelah mengulas mengenai persyaratan formal atas keterangan saksi, selanjutnya ialah persyaratan material. Mengenai persyaratan material mampu meninjau ketentuan pada Pasal 1 angka (27) KUHAP dan dihubungkan dengan Pasal 185 ayat (1) dan ayat (5) KUHAP, sehingga mampu diketahui bahwasanya keterangan saksi sebagai instrumen bukti ialah apa yang saksi dengar mandiri, saksi lihat mandiri dan saksi alami mandiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tersebut. sebab itu, keterangan saksi yang diperoleh dari hasil pendengaran individu lain (*testimonium de auditu*), serta pendapat dan ide yang diperoleh dari hasil pemikiran tidak mampu diaplikasikan sebagai bukti.⁴³

⁴² *Ibid*, Hlm. 60-61

⁴³ *Ibid*. Hlm 61

1.7.3.3 Nilai Pembuktian Saksi

Dalam tahap pembuktian, hal-konteks yang termaktub dalam Pasal 185 KUHAP perlu dipertimbangkan saat menilai otoritas keterangan saksi sebagai bukti dalam sidang. Mengacu Pasal 185 ayat (1) KUHAP, yang mengungkapkan bahwasanya keterangan saksi yang sah ialah keterangan saksi yang diungkapkan di muka sidang. Keterangan saksi yang ditawarkan di depan penyidik tidak mampu dinilai sebagai instrumen bukti. Keterangan saksi yang diungkapkan di hadapan penyidik hanya menjadi panduan hakim untuk memeriksa saksi di hadapan sidang.⁴⁴

Selanjutnya pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP, yang mengungkapkan apabila satu saksi bukan saksi atau dalam bahasa latin ialah *unus testis nullus testis*. Ketentuan dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP tersebut dimaksudkankan untuk larangan mengabulkan suatu gugatan bika dalil-dalil penggugat disangkal dan hanya dikuatkan satu individu saja.⁴⁵

Ketentuan yang ada pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP mampu dikecualikan mengacu Pasal 185 ayat (3) KUHAP, Merujuk tafsir acontrario, keterangan saksi yang berasal dari satu saksi dan didukung bukti lain yang sah cukup untuk

⁴⁴ Adami Chazawi, *Op. Cit.* Hlm. 59

⁴⁵ Hendar Soetarna, "*Hukum Pembuktian dalam Acara Tindak pidana*", Bandung: Alumni, 2011, Hlm. 62

membuktikan kesalahan yang terdakwa di sidang. Dengan demikian, keterangan saksi yang berasal dari satu saksi dan didukung bukti lain yang sah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa di muka persidangan.⁴⁶

Pada Pasal 185 ayat (4) KUHAP menerapkan bahwasanya sejumlah keterangan saksi yang berdiri mandiri-mandiri dikenal dengan istilah kesaksian berantai atau *ketting bewijs* yang maknanya ialah kesaksian sejumlah individu yang apabila kesaksian tersebut dirangkaikan, mampu membuktikan suatu kejadian atau keadaan.⁴⁷ Selain itu, Pasal 185 ayat (5) KUHAP mengungkapkan bahwasanya *testimonium de auditu* tidak mampu dinilai sebagai keterangan saksi bika hanya pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran. Selain itu, keterangan saksi *de auditu* yang didengar dari pihak ketiga atau individu lain mengenai tindak pidana tidak mampu diaplikasikan sebagai bukti.⁴⁸

Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim wajib memperhatikan dua hal krusial selaras dengan Pasal 185 ayat (6) huruf (a) dan (b) KUHAP. Pertama, hakim perlu memeriksa apakah keterangan dari satu saksi **konsisten** dengan keterangan saksi lainnya. Kedua,

⁴⁶ Alfitra, "Hukum Pembuktian dalam Beracara Tindak pidana. Perdata dan Korupsi di Indonesia", Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011, Hlm. 60

⁴⁷ Hendar Soetarna, *Op. Cit.* Hlm. 64

⁴⁸ Rahman Amin, *Op. Cit.* Hlm. 64

hakim juga perlu membandingkan keterangan saksi dengan instrumen **bukti lain** yang ada untuk melihat apakah keterangan tersebut mampu dipercaya. Maka, keterangan saksi mampu sejalan dengan keterangan saksi lain dan sumber bukti lainnya, seperti surat, petunjuk, keterangan ahli, dan keterangan yang terdakwa. Sehingga, keterangan saksi saling mendukung, berkorelasi dan menguatkan keterangan saksi lain ataupun instrumen bukti lain, maka suatu peristiwa tindak pidana mampu tergambar jelas.⁴⁹

Selanjutnya, Pasal 185 ayat (6) huruf (c) KUHAP menetapkan alasan yang mampu diaplikasikan saksi untuk memberikan keterangan mereka. Saksi tentunya mempunyai sebab dan alasan untuk memberikan keterangan mengenai tindak pidana, serta mengenai keadaan atau perilaku terdakwa yang tidak jelas. sebab itu, hakim perlu menanyakan alasan saksi memberikan keterangan seperti itu sebelum sidang.⁵⁰ Sehingga, hakim mempunyai peran untuk mencari tahu alasan saksi, sebab pasti terdapat alasan saksi yang benar-benar mempunyai landasan yang mampu diterima akal. Selain itu, Pasal 185 ayat (6) huruf (d) KUHAP mengungkapkan bahwasanya hakim perlu meninbang cara hidup dan kesusilaan saksi, serta faktor-faktor lain yang mampu mempengaruhi validitas keterangan saksi.

⁴⁹ *Ibid.* Hlm. 64

⁵⁰ *Ibid.* Hlm. 65

Pada Pasal 185 ayat (7) KUHAP menerangkan bahwasanya keterangan saksi yang tidak disumpahkan meskipun terdapat kesesuaian dengan instrumen bukti lain yang lain, tidak ialah instrumen bukti, namun tetap mampu diaplikasikan sebagai instrumen bukti tambahan. Ketentuan pada Pasal 185 ayat (7) KUHAP tersebut sejalan dengan ketentuan pada Pasal 161 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwasanya keterangan saksi yang tidak di bawah sumpah tidak mempunyai otoritas pembuktian yang penuh. Keterangan ini hanya mampu berfungsi sebagai petunjuk yang mampu memperkuat bukti-bukti lain yang sudah ada. Nilai otoritas pembuktian keterangan saksi yang disumpahkan perlu mencukupi persyaratan, yakni keterangannya perlu diungkapkan dengan sejujur-jujurnya mengenai konteks yang saksi lihat, saksi dengar mandiri, dan saksi alami mandiri, dimana keterangan tersebut dinyatakan di depan sidang dan otoritas pembuktian terhadap keterangan saksi tersebut tergantung pada penilaian hakim.⁵¹

1.7.4 Tinjauan Umum *Justice Collaborator*

1.7.4.2 Pengertian *Justice Collaborator*

KUHAP Indonesia belum menyebutkan secara eksplisit atau gambling mengenai istilah *Justice Collaborator* atau saksi pelaku. Pada praktik peradilan tindak

⁵¹ Syaiful Bakri, "*Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Tindak pidana*", Jakarta: Total Media, 2009, Hlm. 113

pidana di Indonesia, terdapat sejumlah tipe pelaku yang memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana seperti halnya saksi, khususnya terhadap individu yang juga berpartisipasi dalam suatu tindakan kriminal yang berrelasi dengan *organized crime* atau kriminalitas terorganisasi. Pihak-pihak yang berkolaborasi dengan aparat aparat tersebut dikenal dengan sejumlah sebutan, yakni saksi yang berkerjasama, *crown witness* atau saksi mahkota, saksi kolabolator, kolabolator hukum, saksi negara, *supergrasses* dan *pentiti*.⁵²

Dalam perkembangan praktik peradilan tindak pidana Indonesia, istilah *Justice Collaborator* telah berkembang terlebih dahulu di Amerika Serikat. Seperti yang telah dinamakan sebelumnya, istilah ini belum dikenal KUHP Indonesia. Pelaku yang terlibat dalam tindak pidana yang dilaporkannya, berkerja sama dan menolong aparat aparat, misalnya dengan memberikan informasi krusial, bukti-bukti yang kuat, atau dengan memberikan keterangan di bawah sumpah.⁵³

Justice Collaborator dinamai juga sebagai pembocor rahasia atau peniup pluit, yang dengan sadar bekerjasama

⁵² *United Nation Office On Drugs and Crime*, "Parktik Terbaik Perlindungan Saksi dalam Proses Tindak pidana", Hlm. 17

⁵³ Satgas Pemberantasan Mafia Hukum: "*Perlindungan Terhadap Pelaku Justie Collaborator:: Usulan Dalam Rangka Revisi Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban*", Jakarta: Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, 2011, Hlm. 3

dengan aparat aparat atau *partisipant whistleblower*.⁵⁴ Seorang pembocor rahasia haruslah individu yang berada di dalam oragnisasi yang dilaporkannya tersebut, dimana dirinya mampu saja terlihat atau tidak terlibat di dalam suatu dugaan tindak pidana yang dilaporkannya itu kepada aparat.⁵⁵ Sehingga seorang *Justice Collaborator* mampu membocorkan informasi mengenai, kegiatan, metode operasi, struktur organisasi dan relasi dengan kelompok lain.

Istilah mengenai *Justice Collaborator* dijelaskan pada UU No 31 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 1 Angka (2) yang mengungkapkan bahwasanya:

“Saksi pelaku ialah tersangka, terdakwa, atau tertindak pidana yang bekerjasama dengan aparat untuk mengungkap tindak pidana dalam kejadian yang sama”

Istilah *Justice Collaborator* juga dinamakan pada sejumlah regulasi lain, pada Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 mengenai perlakuan bagi *whistleblower* dan *Justice Collaborator*, memutuskan bahwasanya seorang *Justice Collaborator* atau saksi pelaku ialah individu yang terlibat dalam tindak pidana, namun memilih untuk bekerjasama dengan aparat. Mereka mengakui perannya dalam kriminalitas tersebut, namun

⁵⁴ Rahman Amin, *Op. Cit.* Hlm. 70

⁵⁵ Yutirsa Yunus, *“Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Hukum Justice Collaborator”*, Direktorat Hukum dan HAM Perencanaan Pembangunan Nasional, 2013, Hlm. 5

bukan sebagai pelaku utama. Keterangan mereka sangat krusial untuk mengungkap kejadian dan membawa pelaku utama ke pengadilan. Selain itu, definisi mengenai *Justice Collaborator* juga terdapat pada Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, Ketua LPSK mengenai perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerjasama pada Pasal 1 angka (3), bahwasanya:

“Saksi pelaku yang bekerjasama ialah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia menolong aparat aparat untuk mengungkap tindak pidana atau akan munculnya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat aparat serta memerikan kesaksian di dalam proses peradilan”

Adanya istilah *Justice Collaborator* ini berkorelasi dengan istilah *whistleblower* yang maknanya hampir sama dengan istilah *Justice Collaborator*, yakni individu yang membocorkan suatu kriminalitas tersembunyi. *Whistleblower* juga sering dinilai sebagai saksi pelapor yang melaporkan atau bersaksi mengenai dugaan tindak pidana kepada aparat selama proses peradilan tindak pidana.⁵⁶ Kehadiran *whistleblower* dan *Justice Collaborator* pada dasarnya bertujuan untuk menolong aparat mengungkap tindak pidana. Keberadaan *Justice Collaborator* dimaksudkan

⁵⁶ Abdul Haris, “*Memahami Whistleblower*” Jakarta: LPSK, 2011, Hlm. 1-2

untuk bekerjasama dan menolong aparat menemukan bukti yang dibutuhkan untuk penyidikan dan penuntutan yang efektif, sedangkan *whistleblower* memudahkan proses penyidikan sehingga suatu kejadian mampu diperlihatkan sampai kepada *intellectual dader* atau pemimpin kelompok terorganisir.⁵⁷

1.7.4.3 Pengaturan *Justice Collaborator* di Indonesia

Dalam usaha pengungkapan tindak pidana yang dijalankan suatu kelompok, keberadaan satu pelaku yang terlibat dalam kriminalitas dan bersedia menjadi saksi sangat krusial dalam mengungkap kriminalitas berkelompok. sebab itu, undang-undang mengenai saksi pelaku yang bekerjasama atau saksi pelaku yang bekerjasama telah dibuat dan disahkan pemerintah untuk mencukupi kebutuhan strategis saksi pelaku yang bekerjasama dengan aparat, yang mencakup yang berikut:

A. UU No 7 Tahun 2006 mengenai Pengesahan Kovensi PBB *Against Corruption*

Pengaturan mengenai *Justice Collaborator* untuk pertama kalinya diundangkan pemerintah melalui hasil ratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 pada UU No 7 Tahun 2006. Undang-undang ini menjadi awal lahirnya regulasi yang

⁵⁷ Rusli Muhammad, “Pengaturan serta Urgensi Whistleblower dan Justice collaborator dalam sistem peradilan tindak pidana”, Jurnal hukum Ius Quia Iustum No. 2 Vol. 22 April 2015, hlm. 214

mengelola mengenai perlindungan saksi pelaku dalam mengungkap tindak pidana korupsi.

Pengaturan mengenai perlindungan *Justice Collaborator* ini termaktub pada Pasal 37 yang bunyinya:

B. UU No 5 Tahun 2009 mengenai Pengesahan Konvensi PBB menentang kriminalitas transnasional (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000*)

UU No 5 Tahun 2009, yang ialah produk dari Perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa Against Transnational Organized Crime (UNCATOC) tahun 2000, ialah regulasi lain yang mengelola mengenai *Justice Collaborator*. Konvensi PBB ini mengelola mengenai perlindungan terhadap justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama dengan aparat aparat. Pengaturan mengenai perlindungan justice collaborator dalam undang-undang ini termaktub pada Pasal 26 yang bunyinya:

C. UU No 31 Tahun 2014 mengenai Amandemen UU No 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban

Akibat dari adanya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, lahirlah LPSK (LPSK), yakni suatu lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melindungi dan mencukupi hak-hak saksi pelaku yang bekerjasama. LPSK secara eksplisit untuk pertama kalinya dinamakan dan diputuskan pada UU No 13 Tahun 2006.

Pada awalnya, UU No 31 Tahun 2006 belum mengelola mengenai saksi pelaku yang bekerjasama atau *Justice Collaborator* secara eksplisit. Pada Pasal 10 ayat (2) hanya mengungkapkan bahwasanya, kesaksian seorang saksi yang juga tersangka dalam kejadian yang sama, mampu dijadikan pertimbangan hakim untuk meringankan tindak pidana yang akan diberlakukan, apabila ia terindikasi secara sah dan meyakinkan bersalah.

Pengaturan mengenai *Justice Collaborator* kemudian diperbaharui dan telah mendapatkan pengaturan yang eksplisit pada UU No 31 Tahun 2014 mengenai amandemen UU No 13 tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban. Definisi mengenai *Justice Collaborator* atau saksi pelaku yang bekerjasama diputuskan pada Pasal 1 angka (2)

UU Nomor 31 tahun 2014 yang mengungkapkan bahwasanya:

Lebih lanjut, mengenai pengaturan perlindungan saksi pelaku diputuskan pada Pasal 10 dan Pasal 10 A UU Nomor 31 Tahun 2014 yang mengungkapkan bahwasanya:

D. Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 2011 mengenai Perlakuan bagi Pelapor Tindak pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak pidana Tertentu

Surat Edaran MA dikeluarkan untuk merespon perkembangan praktik penegakkan hukum dalam mengungkap tindak pidana dengan kehadiran *Justice Collaborator* yang telah diputuskan dalam UU No 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban.⁵⁸ Dalam SEMA No. 4 Tahun 2011 ini, sejumlah persyaratan untuk menjadi seorang *Justice Collaborator* serta pengurangan masa hukuman yang ialah bentuk pengadaan hadiah kepada seorang *Justice Collaborator* yang telah bekerjasama dengan aparat aparat diputuskan secara eksplisit. Kehadiran SEMA ini menjadi panduan bagi hakim dalam

⁵⁸ *Ibid.* Hlm. 90

menjatuhkan penetapan kepada *Justice Collaborator*.

Adapun pengaturan mengenai *Justice Collaborator* atau saksi pelaku yang bekerjasama diputuskan dalam angka (9) mengenai panduan untuk memutuskan individu sebagai *Justice Collaborator* yakni:

Adapun pengadaan perlakuan khusus dalam bentuk keringanan tindak pidana, hakim tetap wajib meninbang rasa keadilan rakyat.

E. Regulasi Bersama Menkumham RI, Jaksa Agung RI, Kapolri, KPK RI, dan LPSK RI Nomor: M.HH-11.HM.03.02.TH.2011, Nomor:PER 045 / A / JA / 12 / 2011, Nomor: 1 Tahun 2011 mengenai Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama

Tujuan pengaturan ini ialah untuk menyelaraskan pandangan dan pemahaman serta meningkatkan efektivitas tugas aparat aparat dalam mengatasi kejahatan berat dan/atau terorganisir, serta memberikan panduan bagi para aparat dalam koordinasi dan kolaborasi dalam perlindungan terhadap pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku

yang berkontribusi dalam pemberantasan kejahatan tersebut.

Perlindungan untuk kolaborator keadilan diputuskan dalam Pasal 4 Peraturan Bersama ini, yang menyatakan:

- a. Kejahatan yang akan diperlihatkan ialah kejahatan serius dan/atau terorganisir;
- b. Memberikan informasi yang signifikan, relevan, dan mampu diandalkan untuk membongkar kejahatan serius dan/atau terorganisir;
- c. Bukan pelaku utama dalam kejahatan yang diperlihatkan;
- d. Kesiapan untuk mengembalikan aset yang diperoleh dari kejahatan tersebut, seperti yang dinyatakan dalam pernyataan tertulis;
- e. Adanya larangan konkret atau kekhawatiran akan larangan, tekanan, baik fisik maupun psikologis, terhadap saksi pelaku yang berkolaborasi atau keluarganya bila kejahatan tersebut diperlihatkan secara nyata.

Perlindungan bagi saksi pelaku yang berkolaborasi diputuskan lebih lanjut dalam

Pasal 6, yang mencakup:

- 1) Saksi pelaku yang berkolaborasi berhak atas:
- 2) Perlindungan fisik, psikologis, dan/atau yuridis selayaknya dijelaskan dalam pasal (1) huruf (a) dan (b) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Perlakuan khusus yang mampu mencakup:
 - a. Penyekatan tempat penahanan, sel, atau penjara dari lainnya yang terlibat dalam kejahatan yang diperlihatkan, bila saksi pelaku ditahan atau menjalani hukuman;
 - b. Pengelolaan berkas perkara secara terpisah dari tersangka atau terdakwa lain dalam kejadian kejahatan yang dilaporkan;

- c. Penundaan penuntutan atas diri saksi pelaku;
 - d. Penundaan proses hukum, mencakup penyidikan dan penuntutan, yang mungkin muncul dari informasi, laporan, atau kesaksian yang diungkapkan;
 - e. Memberikan kesaksian di pengadilan tanpa memperlihatkan wajah atau identitas.
- 4) Penghargaan yang ditetapkan dalam ayat (1) huruf (d) mampu mencakup:
- i. Pengurangan tuntutan hukuman, mencakup permohonan hukuman percobaan; dan/atau
 - ii. Pemberian remisi tambahan dan hak-hak lain bagi narapidana pidana sesuai regulasi yang diberlakukan bila saksi pelaku ialah narapidana pidana.

Penghargaan tersebut dapat mencakup pengurangan tuntutan hukuman, pengurangan tuntutan hukuman percobaan, atau pemberian remisi tambahan, selaras dengan regulasi yang berlaku. Pasal 10 Regulasi Bersama Aparat ini menetapkan bahwasanya saksi pelaku yang berkolaborasi perlu menyerahkan secara mandiri permohonan kepada Jaksa Agung atau LPSK yang menyerahkan rekomendasi kepada Jaksa Agung untuk memutuskan apakah penghargaan berupa keringanan tuntutan dapat ditawarkan.⁵⁹

⁵⁹ *Ibid.* Hlm. 94